

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN**  
**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**  
**NOMOR HK.02.02.8.85.12.21.70 TAHUN 2021**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT**  
**DAN MAKANAN NOMOR HK.02.02.8.85.05.21.47 TENTANG PENETAPAN**  
**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PUSAT DATA DAN INFORMASI**  
**OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2020-2024**

**KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN**

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya Reviu Rencana Strategis Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan kembali Indikator Kinerja Utama di Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.8.85.05.21.47 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 180);
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama
4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 446);
5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);


7. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan;
8. Keputusan Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Nomor PR.01.8.85.12.21.67 tentang Reviu Rencana Strategis Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Tahun 2020-2024.

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.8.85.05.21.47 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Tahun 2020-2024
- Pertama : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.8.85.05.21.47 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama merupakan acuan untuk menyusun rencana kinerja jangka menengah, rencana kinerja tahunan, rencana kinerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 01 Oktober 2021.



Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Desember 2021  
Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan

  
Syamsidar Thamrin, ST, MBA  
NIP. 19710707 200003 1 001

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN  
NOMOR HK.02.02.8.85.12.21.70 TAHUN 2021  
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA PUSAT DATA DAN  
INFORMASI OBAT DAN MAKANAN NOMOR HK.02.02.8.85.05.21.47  
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PUSAT DATA  
DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2020-2024

1. Nama Organisasi : PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN
2. Tugas : Melaksanakan pengelolaan data dan informasi di bidang pengawasan Obat dan Makanan
3. Fungsi :
  - a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, sistem informasi dan tata kelola data dan informasi;
  - b. Pelaksanaan pengelolaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, sistem informasi dan tata kelola data dan informasi;
  - c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, sistem informasi dan tata kelola data dan informasi;
  - d. Pelaksanaan administrasi pusat; dan
  - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
4. Indikator Kinerja Utama

|             |  |
|-------------|--|
| <b>SS 1</b> | <b>Terwujudnya Sistem TIK dalam Pengawasan Obat dan Makanan yang Andal</b>               |
| 1.1         | Indeks SPBE BPOM   |
| 1.2         | Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi BPOM*  |
| <b>SS 2</b> | <b>Meningkatnya Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan TIK BPOM</b>                       |
| 2.1         | Indeks Kepuasan Layanan TIK  |
| <b>SS 3</b> | <b>Terlaksananya Tata Kelola Sistem TIK BPOM yang Aman dan Andal</b>                     |
| 3.1         | Persentase Keluhan Layanan TIK yang ditindaklanjuti Tepat Waktu                          |
| 3.2         | Persentase Pemenuhan <i>Business Continuity Management</i>                               |
| 3.3         | Indeks CSIRT ( <i>Computer Security Indeks Respon Time</i> )**                           |
| 3.4         | Persentase Pemanfaatan Layanan Perpustakaan**  |
| 3.5         | Jumlah Data Berbagi Pakai**  |
| 3.6         | Persentase Data dan Informasi yang Mutakhir  |
| <b>SS 4</b> | <b>Terintegrasinya Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan</b>                      |
| 4.1         | Persentase Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi dan <i>Realtime</i> |
| <b>SS 5</b> | <b>Terwujudnya Infrastruktur TIK yang Andal</b>  |
| 5.1         | Persentase Pemenuhan Infrastruktur TIK sesuai dengan <i>Roadmap</i> TIK                  |

|             |  |
|-------------|--|
| <b>SS 6</b> | <b>Terwujudnya Organisasi Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan yang Efektif</b>                                   |
| 6.1         | Indeks RB Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan  |
| 6.2         | Nilai AKIP Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan   |
| <b>SS 7</b> | <b>Terwujudnya SDM Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan yang Berkinerja Optimal</b>                               |
| 7.1         | Indeks Profesionalitas ASN Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan   |
| <b>SS 8</b> | <b>Terbangunnya Sistem Operasional dan TIK Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan yang Terintegrasi dan Adaptif</b> |
| 8.1         | Indeks pengelolaan data dan informasi yang optimal   |
| 8.2         | Persentase Pemenuhan Standar Sistem Informasi, Infrastruktur, Data dan Keamanan  |
| 8.3         | Sertifikasi ISO 27001  |
| <b>SS 9</b> | <b>Terkelolanya Keuangan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan secara Akuntabel</b>                                |
| 9.1         | Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan*                                       |
| 9.2         | Nilai Kinerja Anggaran Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan   |

Keterangan:

\* Indikator Kinerja Utama dilaksanakan pada tahun 2020 dan 2021

\*\* Indikator Kinerja Utama dilaksanakan pada tahun 2022 sampai dengan 2024



Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Desember 2021  
Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan

  
Syamsidar Thamrin, ST, MBA  
NIP. 19710707 200003 1 001